



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joli Fitriansyah Bin Ibni Abdillah
2. Tempat lahir : Karang Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/24 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Sumatera Lr.Masjid Kp.III Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab.Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Joli Fitriansyah Bin Ibni Abdillah ditangkap tanggal 24 September 2024.

Terdakwa Joli Fitriansyah Bin Ibni Abdillah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Siswanto, S.E., S.H., M.H, Sumarwan Tri Putra, S.H., M.H, Hamseh, S.H, Ira Handayani Harahap.,SH.,MH, Advokat-advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) "Sejahtera Palembang Sriwijaya, beralamat di Komplek Griya Revari Blok H Nomor 9 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, berdasarkan penetapan penunjukan sebagai penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mre, tanggal 11 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 53 /Pid.Sus / 2025/PN Mre tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOLI FITRIANSYAH BIN IBNI ABDILLAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman ", yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa JOLI FITRIANSYAH BIN IBNI ABDILLAH, selama : 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida : 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,071 gram, 1 (satu) buah skop plastik, 4 (empat) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merk FIF Group, (dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit hp merk Realme berwarna silver no sim card 082176718014 no imei : 860615062570175 (dirampas untuk negara)

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan bahwa tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan Tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa JOLI FITRIANSYAH BIN IBNI ABDILLAH, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 pada pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa JOLI FITRIANSYAH BIN IBNI ABDILLAH menghubungi NOPRI (belum tertangkap/ DPO) untuk membeli narkotika shabu, kemudian Nopri berkata kepada terdakwa bahwa narkotika tersebut ada (tersedia), dan terdakwapun pergi ke rumah Nopri untuk membeli narkotika shabu tersebut, sesampainya di rumah Nopri, Nopri menyerahkan narkotika shabu tersebut dan terdakwa menyerahkan uang Rp.2.000.000,- untuk membayar narkotika sebanyak 1/4 K (Kantong) tersebut. Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan memecah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu menjadi 19 (Sembilan belas) paket, 2 (dua) paket narkotika shabu telah dijualkan oleh terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jika narkotika tersebut habis terjual maka keuntungan yang diperoleh terdakwa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, lalu datanglah anggota Polres Muara Enim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 3,071 gram, 1 (satu) buah skop plastik, 4 (empat) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merk FIF Group, 1 (satu) unit hp merk Realme berwarna silver no sim card 082176718014 no imei : 860615062570175, yang kesemuanya diakui milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan diserahkan ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab: 2775/NNF/2024 pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan berat netto keseluruhan 3,071 gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain : Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Kristal kristal putih Positif Metamfetamina Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa untuk membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JOLI FITRIANSYAH BIN IBNI ABDILLAH, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 pada pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa JOLI FITRIANSYAH BIN IBNI ABDILLAH sedang berada di rumah terdakwa, lalu datanglah anggota Polres Muara Enim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 3,071 gram, 1 (satu) buah skop plastik, 4 (empat) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merk FIF Group, 1 (satu) unit hp merk Realme berwarna silver no sim card 082176718014 no imei : 860615062570175, yang kesemuanya diakui milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan diserahkan ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. Lab.: 2775/NNF/2024 pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan berat netto keseluruhan 3,071 gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain : Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Kristal kristal putih Positif Metamfetamina, Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Susanto.SH Bin Herison dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dan saat itu info masyarakat langsung menunjuk alamat dan ciri Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) paket diduga narkoba jenis sabu dengan netto 3,071 gram; - 1 (Satu) Buah Skop Plastik; - 4 (Empat) Ball Plastik Klip Bening; - 1 (Satu) Buah Kantong Kresek warna Hitam; - 1 (satu) Buah Timbangan digital; - 1 (satu) Buah Kotak Warna Hitam Dengan Merk FIF GROUP; - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Berwarna Silver No Sim card : 0821 7671 8014 No Imei :860615062570175;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di rak piring Terdakwa yang berada di dapur dan saat itu Terdakwa yang menunjukkan letak sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendirian berada didalam rumah;
 - Bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Nopri (dpo) dengan cara membeli sebanyak ¼ K dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ K kemudian oleh Terdakwa dipecah menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa pengakuan Terdakwa transaksi jual beli sabu tersebut ada pembeli yang datang langsung kerumah dan ada yang mesan lewat hanphone;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu tersebut dijual dengan harga mulai dari harga sejumlah Rp.150.000.- sampai dengan harga Rp.200.000.- per pakatnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00.-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi .
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sudah lebih kurang sebulan;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual dan mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

2. Yogi Surya Pratama.SH. Bin Jutawani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu dan saat itu info masyarakat langsung menunjuk alamat dan ciri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) paket diduga narkotika jenis sabu dengan netto 3,071 gram; - 1 (Satu) Buah Skop Plastik; - 4 (Empat) Ball

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Klip Bening; - 1 (Satu) Buah Kantong Kresek warna Hitam; - 1 (satu) Buah Timbangan digital; - 1 (satu) Buah Kotak Warna Hitam Dengan Merk FIF GROUP; - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Berwarna Silver No Sim card : 0821 7671 8014 No Imei :860615062570175;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di rak piring Terdakwa yang berada di dapur dan saat itu Terdakwa yang menunjukkan letak sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendirian berada didalam rumah;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Nopri (dpo) dengan cara membeli sebanyak ¼ K dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti sabu sebanyak ¼ K kemudian oleh Terdakwa dipecah menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa mengusai narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa pengakuan Terdakwa transaksi jual beli sabu tersebut ada pembeli yang datang langsung kerumah dan ada yang mesan lewat hanphone;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu tersebut dijual dengan harga mulai dari harga sejumlah Rp.150.000.- sampai dengan harga Rp.200.000.- per paketnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00.-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi .
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sudah lebih kurang sebulan;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual dan mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Ketika sedang didalam rumah sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) paket narkoba jenis sabu dengan netto 3,071 gram; - 1 (Satu) Buah Skop Plastik; - 4 (Empat) Ball Plastik Klip Bening; - 1 (Satu) Buah Kantong Kresek warna Hitam; - 1 (satu) Buah Timbangan digital; - 1 (satu) Buah Kotak Warna Hitam Dengan Merk FIF GROUP; - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Berwarna Silver No Sim card : 0821 7671 8014 No Imei :860615062570175;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut benar milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr Nopri (dpo);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jensi sabu kepada sdr Nopri (dpo) sebanyak ¼ K dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr, Nopri sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa sabu sebanyak ¼ K kemudian Terdakwa pecah menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil yang selanjutnya untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) paket ditemukan di rak piring di dapur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabujenis narkoba tersebut mulai dari harga sejumlah sRp.150.000.- sampai dengan harga sejumlah Rp.200.000.- per paketnya;
- Bahwa jika narkoba tersebut habis terjual maka keuntungan yang diperoleh terdakwa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli ada yang datang langsung kerumah Terdakwa dan ada yang mesan melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu sudah lebih kurang selama 1 (satu) bulan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap narkotik jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket seharga sejumlah Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama anak-anak Terdakwa sedang istri Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut satu hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,071 gram.
2. 1 (satu) buah skop plastic.
3. 4 (empat) ball plastik klip bening.
4. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.
5. 1 (satu) buah timbangan digital.
6. 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merk FIF Group.
7. 1 (satu) unit hp merk Realme berwarna silver no sim card 082176718014 no imei : 860615062570175.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti, yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Lab : 2775/NNF/2024 pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan berat netto keseluruhan 3,071 gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa



forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain : Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Kristal kristal putih Positif Metamfetamina Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Asep Susanto Bin Herison dan Saksi Yogi Surya Pratama Bin Jutawani sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) paket narkotika jenis sabu dengan netto 3,071 gram, 1 (Satu) Buah Skop Plastik, 4 (Empat) Ball Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Kantong Kresek warna Hitam, 1 (satu) Buah Timbangan digital, 1 (satu) Buah Kotak Warna Hitam Dengan Merk FIF GROUP, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Berwarna Silver No Sim card : 0821 7671 8014 No Imei : 860615062570175;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu dan saat itu info masyarakat langsung menunjuk alamat dan ciri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berawal Terdakwa menghubungi Sdr. Nopri (DPO) untuk membeli narkotika shabu, kemudian Sdr. Nopri berkata kepada Terdakwa bahwa narkotika tersebut ada (tersedia), dan Sdr. Nopri untuk membeli narkotika shabu tersebut, sesampainya di rumah Sdr. Nopri, Nopri menyerahkan narkotika shabu tersebut kepada Terdaakwa dan Tserdakwa menyerahkan uang sejumlah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,- untuk membayar narkoba sebanyak ¼ K (Kantong) tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memecah narkoba shabu menjadi 17 (tujuh belas) paket, dan selanjutnya 2 (dua) paket narkoba shabu telah berasi Terdakwa jualkan dengan harga sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kesemua barang bukti tersebut benar milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr Nopri (dpo);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Nopri (dpo) sebanyak ¼ K dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr, Nopri sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa sabu sebanyak ¼ K kemudian Terdakwa pecah menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil yang selanjutnya untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) paket ditemukan di rak piring di dapur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabujenis narkoba tersebut mulai dari harga sejumlah sRp.150.000,- sampai dengan harga sejumlah Rp.200.000,- per paketnya;
- Bahwa jika narkoba tersebut habis terjual maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pembeli ada yang datang langsung kerumah Terdakwa dan ada yang pesan melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu sudah lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket seharga sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah bersama anak anak Terdakwa sedang istri Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut satu hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, para Saksi dan Terdakwa masih mengingat dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah ditimbang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Lab. : 2775/NNF/2024 pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan berat netto keseluruhan 3,071 gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain : Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Kristal kristal putih Positif Metamfetamina Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak terhadap narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala sesuatunya telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi fakta-fata hukum yang tak terpisahkan dalam Putusan ini dan apakah dengan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama, perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Dakwaan Kedua, perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim dalam hal ini

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre



menilai bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Joli Fitriansyah Bin Ibni Abdillah sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama Joli Fitriansyah Bin Ibni Abdillah dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;



Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, narkotika golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa pekerjaan Terdakwa adalah belum bekerja, sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan Terdakwa dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai belum bekerja dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana terhadap narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Lab: 2775/NNF/2024 pada tanggal 3 Oktober 2024, dengan berat netto keseluruhan 3,071 gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain : Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Kristal kristal putih Positif Metamfetamina Kesimpulan:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak terhadap narkotika jenis shabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Maksud dari menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam unsur ini disusun bersifat alternatif, sehingga cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Asep Susanto Bin Herison dan Saksi Yogi Surya Pratama Bin Jutawani sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada disebuah rumah yang beralamatkan di Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) paket narkotika jenis sabu dengan netto 3,071 gram, 1 (Satu) Buah Skop Plastik, 4 (Empat) Ball Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Kantong Kresek warna Hitam, 1 (satu) Buah Timbangan digital, 1 (satu) Buah Kotak Warna Hitam Dengan Merk FIF GROUP, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Berwarna Silver No Sim card : 0821 7671 8014 No Imei :860615062570175;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa penangkapan Terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu dan saat itu info masyarakat langsung menunjuk alamat dan ciri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berawal Terdakwa menghubungi Sdr. Nopri (DPO) untuk membeli narkotika shabu, kemudian Sdr. Nopri berkata kepada Terdakwa bahwa narkotika tersebut ada (tersedia), dan Sdr. Nopri untuk membeli narkotika shabu tersebut, sesampainya di rumah Sdr.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre



Nopri, Nopri menyerahkan narkotika shabu tersebut kepada Terdaakwa dan Tserdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,- untuk membayar narkotika sebanyak ¼ K (Kantong) tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memecah narkotika shabu menjadi 17 (tujuh belas) paket, dan selanjutnya 2 (dua) paket narkotika shabu telah berasi Terdakwa jualkan dengan harga sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr Nopri (dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jensi sabu kepada sdr Nopri (dpo) sebanyak ¼ K dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sebanyak ¼ K kemudian Terdakwa pecah menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil yang selanjutnya untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu jenis narkotika tersebut mulai dari harga sejumlah Rp.150.000.- sampai dengan harga sejumlah Rp.200.000.- per paketnya;

Menimbang, bahwa jika narkotika tersebut habis terjual maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap segala uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya didasarkan adanya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Nopri (belum tertangkap) sebanyak ¼ K seharga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil, dan akan Terdakwa jual Kembali dengan harga mulai dari harga sejumlah Rp.150.000.- sampai dengan harga sejumlah Rp.200.000.- per paketnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu sebanyak ¼ K seharga sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil, dan akan Terdakwa jual Kembali dengan harga mulai dari harga sejumlah Rp.150.000.- sampai dengan harga sejumlah Rp.200.000.- per paketnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Lab. : 2775/NNF/2024 pada tanggal 3 Oktober 2024, dengan berat netto keseluruhan 3,071 gram, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain : Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Kristal kristal putih Positif Metamfetamina Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam bukti Surat tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terpenuhi unsur membeli, menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Tanpa Hak Melakukan Tindak Pidana Membeli, Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan yang menyatakan mohon keringan hukuman karena, Terdakwa selama persidangan berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan secara cukup fakta hukum, alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,071 gram.
2. 1 (satu) buah skop plastic.
3. 4 (empat) ball plastik klip bening.
4. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah timbangan digital.
6. 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merk FIF Group.

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam kejahatan dan dilarang peredarannya sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

7. 1 (satu) unit hp merk Realme berwarna silver no sim card 082176718014 no imei : 860615062570175.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joli Fitriansyah Bin Ibni Abdillah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Melakukan Tindak Pidana Membeli, Menjual, Narkoba Golongan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre



I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Joli Fitriansyah Bin Ibni Abdillah**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,071 gram.
2. 1 (satu) buah skop plastic.
3. 4 (empat) ball plastik klip bening.
4. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.
5. 1 (satu) buah timbangan digital.
6. 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merk FIF Group.

Dimusnahkan.

7. 1 (satu) unit hp merk Realme berwarna silver no sim card 082176718014 no imei : 860615062570175.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Miryanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sera Ricky Swanri S., S.H. , Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GLORIA RICE ERICA, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Miryanto, S.H., M.H

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

GLORIA RICE ERICA, SE.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24